

**STATUS HUKUM DARI HARTA BENDA DAN ANAK YANG
LAHIR DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DILANGSUNGKAN
SECARA AGAMA**

Heru Tandoyo

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya

h3yu_tan@yahoo.com

ABSTRAK- Penelitian mengenai Status Hukum dari Harta Benda Dan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Yang Tidak Dilangsungkan Secara Agama, jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adalah suatu perkawinan yang tidak sah. Namun demikian masih ada jalan keluar atau kemungkinan bahwa perkawinan yang telah berlangsung dan tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam undang-undang perkawinan menjadi sah, yaitu dengan cara mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk diperoleh penetapan dengan syarat bahwa perkawinan dari para pihak sudah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan.

Penulis membahas mengenai permasalahan bagaimana status dari perkawinan serta kedudukan hukum dari harta benda dan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dilangsungkan secara agama. Penulis juga membahas mengenai hal-hal yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan dan kemudian di terapkan dalam kasus yang ada, dan kemudian dicari solusi sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Penelitian yang saya lakukan adalah dengan menggunakan pendekatan *Statute Approach* yaitu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Metodologi yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yaitu, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah para pihak dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri daerah domisili dari para pihak untuk diperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri, sehingga perkawinan yang dilangsungkan menjadi sah. Selain itu untuk permasalahan mengenai harta benda dan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah tersebut, maka didapat penyelesaiannya yaitu setelah perkawinan tersebut di sahkan, para pihak dapat kembali mengajukan permohonan lagi ke pengadilan Negeri setempat untuk diperoleh penetapan bahwa harta benda dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga di sahkan.

Kata Kunci : Syarat-syarat sahnya perkawinan, Status hukum dari perkawinan yang tidak dilangsungkan secara agama, Perkawinan yang tidak dilangsungkan secara agama.

ABSTRACT- *Research of Law Status of Property and Child Born from Non-Religious Marriage, if it were observed using Act Number 1, Year 1974 regarding Marriage, is count as a Putative Marriage. However, there is a solution or chance that the marriage that was not align with the Marriage Act becomes valid. That is by putting forward a petition to District Court to obtain an agreement with provision that marriage from both parties has fulfilled all clauses that have been arrange in Act of Marriage.*

With this, Writer is discussing the problem of the marriage status and its position based on property and child born from non-religious marriage law. Writer is also discussing about points included in the Marriage Act and applying it to the available cases, then looking for a win-win solution.

The Writer has done the research by using Statute Approach, which is an approach that refers to Act Regulations. The methodology that is used in this report is normative juridical, which is a research of law by studying record or secondary data.

The solution for the main problem of this report is by doing religious marriage prior to put forward an appeal to the District Court of Domicile from all parties to obtain an agreement from the District Court, so that the marriage becomes valid. Moreover, in regards of the problem of property and child born from putative marriage, the solution is achieved once the marriage is valid. All parties will be able to lodge another appeal to District Court of Domicile to obtain an agreement that property and child born from this marriage is also valid.

Key words: *Provisions of valid marriage, Status of law for non-religious marriage, Non-religious marriage.*

PENDAHULUAN

Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling sempurna, yang diciptakan sama dengan citra Allah. Oleh karena itu manusia dianugerahi oleh akal budi, hati nurani dan cinta kasih. Manusia diberi anugerah oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk beranak cucu. Untuk itu manusia dengan perasaan cinta kasih antara mereka, mereka akan menjalin sebuah hubungan rumah tangga yang dikenal dengan istilah perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam pergaulan hidup masyarakat dan untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan.

Pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan yang bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang rukun, tenteram dan bahagia dalam suasana cinta kasih dari dua jenis makhluk ciptaan Allah. Sebenarnya pertalian dalam suatu perkawinan adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia bukan saja antara suami dan isteri serta keturunannya, akan tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat pada umumnya. Dalam pergaulan hidup antara suami dan isteri yang kasih mengasihi, akan berpindahlah kebajikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihak, sehingga merekapun akan menjadi satu dalam segala urusan tolong menolong antara sesama dalam menjalankan kebajikan dan menjaga dari kejahatan. Selain itu, dengan perkawinan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya. Selain semua yang dikemukakan di atas lembaga perkawinan dalam kenyataannya bukan saja merupakan masalah yang bersifat pribadi

semata-mata, lebih jauh lagi perkawinan juga dimaksudkan atau berfungsi bagi kehidupan umat manusia.

Hukum perkawinan merupakan pengaturan hukum mengenai perkawinan. Hukum perkawinan mutlak diadakan di Indonesia untuk memberikan prinsip-prinsip dan landasan hukum bagi pelaksanaan perkawinan yang selama ini telah berlaku di Indonesia.

Pengaturan mengenai hukum perkawinan sebagaimana dituangkan dalam UUP mengandung beberapa prinsip atau azas sebagai berikut: Bahwa membentuk keluarga yang bahagia dan kekal merupakan tujuan dari perkawinan, oleh karena itu dalam rangka mencapai kesejahteraan (spritual dan materiil) maka suami dan isteri perlu untuk saling membantu dan melengkapi satu sama lain; selain itu bahwa suatu perkawinan telah dianggap sah apabila telah dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, namun tetap harus dilakukan pencatatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan adalah sama pentingnya dengan pencatatan peristiwa penting lainnya dalam kehidupan seseorang. Sebagai contoh adalah pencatatan kelahiran; kemudian dari pada itu bahwa pengaturan mengenai hukum perkawinan adalah sesuai dengan azas monogami. Namun seorang suami diizinkan untuk beristeri lebih dari satu apabila telah memenuhi berbagai persyaratan tertentu yang telah ditetapkan dan telah memperoleh penetapan pengadilan; selanjutnya hukum perkawinan juga mengatur mengenai calon suami isteri adalah mereka yang dianggap telah matang untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan

perkawinan dengan dengan baik dengan keturunan yang sehat. Sehubungan dengan itu, maka dalam hukum perkawinan diatur mengenai batasan umum untuk melangsungkan perkawinan yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi lak-laki; kemudian juga bahwa hukum perkawinan juga mengatur mengenai perkawinan memiliki tujuan yang baik. Oleh karena itu, hukum perkawinan mengatur syarat yang ketat dalam urusan perceraian. Perceraian harus memiliki alasan tertentu dan dilaksanakan di hadapan pengadilan yang ditetapkan; dan yang terakhir bahwa pengaturan dalam hukum perkawinan mengatur adanya keseimbangan hak dan kedudukan suami dan isteri dalam perkawinan.

Pengaturan mengenai hukum perkawinan sebagaimana dimaksud dalam UUP bukan hanya disusun berdasarkan prinsip dan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tetapi juga disusun dengan mengupayakan menampung segala kebiasaan yang selama ini berkembang dalam masyarakat Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan mengakomodir ketentuan hukum agama dan kepercayaan serta tradisi yang berkembang dalam masyarakat, meskipun kadang masih dianggap belum sepenuhnya sesuai.

Undang-undang Perkawinan secara khusus telah mengatur mengenai syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam pasal 6 dan pasal 7 dan syarat sahnya suatu perkawinan yang diatur dalam pasal 2. Syarat sahnya suatu perkawinan antara lain adalah perkawinan harus sesuai dengan hukum agama dan perkawinan tersebut harus dicatatkan. Permasalahan yang timbul adalah ketika suatu perkawinan yang telah dilangsungkan dan tidak sesuai dengan

hukum agamanya atau tidak dilangsungkan menurut hukum agama, tetapi disahkan pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil. Sebagai contohnya apa yang terjadi pada perkawinan yang dilangsungkan oleh Sonita dengan Karel yang merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Eban Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 1992 Sonita dan Karel melangsungkan perkawinan. Dari perkawinan tersebut dikarunia 4 orang anak. Perkawinan yang dilakukan dicatatkan pada pencatatan sipil, tetapi perkawinan tersebut tidak dilangsungkan secara agama yang dianut, yaitu agama Kristen protestan, tetapi hanya dilaksanakan secara adat Timor.

Pertanyaannya adalah bagaimana akibat hukum dari perkawinan tersebut dan bagaimana kedudukan hukum dari harta benda dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut?

Metode Penelitian

Tipe Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan *Statute Approach*. Penelitian dengan metode yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹ Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai sebagai bahan sekunder. Hal ini terjadi karena sifat dari penelitian yang

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2001, hlm.13

dilakukan adalah berupa penelitian normatif, sehingga metode kepustakaan yang paling sesuai dengan sifat penelitian ini. Pendekatan di atas digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek. Pada metode yuridis normatif yang dilakukan penulis terdapat segi yuridis dan segi normatif.

Pendekatan *Statute Approach* adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Segi yuridis terletak pada penggunaan pendekatan-pendekatan pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum dalam meninjau, melihat serta menganalisa permasalahan. Faktor-faktor yuridisnya adalah peraturan atau norma-norma hukum berhubungan dengan buku-buku atau literatur-literatur yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini berkisar pada hukum harta dalam perkawinan sebagai disiplin ilmu hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum Dari Perkawinan Yang Tidak Dilangsungkan Menurut Hukum Agama Namun Dicatatkan Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

A. Perkawinan, Tujuan Perkawinan dan Syarat - Syarat Perkawinan

Perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atur dalam pasal 26 yang menentukan bahwa Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. Sedangkan di dalam

pasal 1 UUP menentukan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Djoko dan I Ketut dalam bukunya yang berjudul *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, dari pengertian hukum perkawinan yang ada di UUP mempunyai arti perkawinan adalah: Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, sedangkan tujuan perkawinan dimaksud adalah: Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

UUP mempunyai tujuan yang sangat ideal. Karena tujuan perkawinan itu tidak hanya melihat dari segi lahirnya saja tetapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami dan isteri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Dalam perkawinan “ikatan lahir batin” dimaksud, adalah bahwa perkawinan tidak cukup dengan adanya ikatan lahir saja, atau ikatan batin saja. Tetapi hal ini harus ada keduanya, sehingga akan terjalin ikatan lahir dan ikatan batin yang merupakan pondasi yang kuat dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.³

² Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, **Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia**, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 3

³ *Ibid*, hlm. 4

Menurut Asmin dalam bukunya status perkawinan antar agama, memaparkan mengenai syarat-syarat perkawinan, yakni:

Syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam UUP meliputi syarat-syarat materiil maupun formil. Syarat-syarat materiil yaitu syarat-syarat yang mengenai diri pribadi calon mempelai; sedangkan syarat formil menyangkut formalitas-formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkannya perkawinan. Syarat materiil itu sendiri ada yang berlaku untuk semua perkawinan (umum) dan yang berlaku hanya untuk perkawinan tertentu saja.

a. Syarat-syarat materiil yang berlaku umum

Syarat-syarat yang termasuk ke dalam kelompok ini diatur di dalam pasal dan mengenai hal sebagai berikut:

- 1) Pasal 6 ayat (1); harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai;
- 2) Pasal 7 ayat (1); usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun;
- 3) Pasal 9; tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain (kecuali dalam hal yang diijinkan oleh pasal 3 ayat (2) dan pasal 4);
- 4) Pasal 11 UUP dan pasal 39 PP No. 9/1975; mengenai waktu tunggu bagi seorang wanita yang putus perkawinannya, yaitu:
 - 130 hari, bila perkawinan putus karena kematian
 - 3 kali suci atau minimal 90 hari, bila putus karena perceraian dan ia masih berdatang bulan
 - 90 hari, bila putus karena perceraian, tapi tidak berdatang bulan
 - Waktu tunggu sampai melahirkan, bila si janda dalam keadaan hamil
 - Tidak ada waktu tunggu, bila belum pernah terjadi hubungan kelamin
 - Penghitungan waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang ketat bagi suatu perceraian, dan sejak hari kematian bila perkawinan putus karena kematian.

Tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut menimbulkan ketidakwenangan untuk melangsungkan perkawinan dan berakibat batalnya suatu perkawinan

b. Syarat materiil yang berlaku khusus

Syarat ini hanya berlaku untuk perkawinan tertentu saja dan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tidak melanggar larangan perkawinan sebagai yang diatur dalam pasal 8, 9 dan 10 UUP, yaitu mengenai larangan perkawinan antara dua orang:
 - a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun ke atas;

- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan ke samping;
- c. Berhubungan semenda;
- d. Berhubungan susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;
- g. Masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dalam hal tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4. (pasal 9)
- h. Telah bercerai untuk kedua kalinya, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya tidak menentukan lain (pasal 10).

2) Ijin dari kedua orang tua bagi mereka yang belum mencapai usia 21 tahun.

a. Syarat-syarat formil

Syarat-syarat formil ini meliputi:

- 1. Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan;
- 2. Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan;
- 3. Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing;
- 4. Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.⁴

B. Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Pasal 2 UUP ayat (1) menentukan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta di dalam ayat (2) menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua syarat sahnya perkawinan ini harus ada kedua-duanya, tidak boleh hanya salah satu saja yang terpenuhi apalagi tidak dipenuhi keduanya, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Jika dilihat syarat sahnya

⁴ Asmin, *op. cit.*, hlm. 22-24

pekawinan ini sangatlah mudah untuk dilaksanakan, tetapi pada kenyataannya masih banyak pihak yang melangsungkan perkawinan dengan tidak memenuhi salah satu atau bahkan kedua syarat sahnya perkawinan ini.

Hilman berpendapat bahwa kata sah berarti menurut hukum yang berlaku, kalau perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata tertib hukum yang telah ditentukan, maka perkawinan itu tidak sah.⁵

Perkawinan yang dilangsungkan oleh Karel dan Sonita pada tahun 1992 merupakan perkawinan yang tidak sah menurut hukum, karena perkawinan tersebut tidak dilangsungkan menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan.

C. Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Yang Hanya Dicatatkan Dan Tidak Dilakukan Menurut Hukum Agama

Perkawinan adalah perbuatan hukum, sehingga dari perbuatan hukum tersebut sudah pasti menimbulkan akibat hukum. Masyarakat adalah subyek hukum, untuk itu masyarakatlah yang menjalankan hukum itu sendiri. Pada fakta yang ada, masyarakat masih sering salah dalam melangsungkan perkawinan, dimana syarat-syarat perkawinan maupun syarat sahnya perkawinan tidak dipenuhi pada saat melangsungkan perkawinan.

Banyak perkawinan yang telah bertahun-tahun berlangsung, dan jika diteliti lagi, maka belum tentu perkawinan yang telah berlangsung merupakan

⁵ Hilman Hadikusuma, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 10

perkawinan yang sah menurut Undang-undang dalam hal ini UUP. Seperti pada kasus yang telah dibahas bahwa perkawinan antara Karel dan Sonita telah berlangsung sejak tahun 1992 dan perkawinan tersebut hanya dilangsungkan menurut catatan sipil, dan perkawinan tersebut tidak dilangsungkan menurut hukum agama. Ditinjau dari UUP, maka dapat dikatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah. Karena sahnya suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, dan perkawinan tersebut harus dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Dalam hal ini terjadi pertentangan pengertian antara mengenai perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pengertian perkawinan yang diatur dalam UUP. Jika tunduk pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka jelas perkawinan yang telah terjadi tidaklah menjadi masalah. Tetapi permasalahan timbul dari perkawinan tersebut yang berlangsung pada tahun 1992, atau dengan kata lain perkawinan tersebut berlangsung setelah diundangkannya UUP, sehingga perkawinan yang berlangsung setelah tahun 1974 harus tunduk pada apa yang diatur dalam UUP.

Jika dilihat dari ketentuan dalam pasal 2 UUP, perkawinan yang berlangsung antara Karel dan sonita adalah tidak sah. Karena perkawinan tersebut tidak dilakukan menurut hukum agama, tetapi hanya di catatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Tetapi yang menjadi tanda tanya adalah dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sendiri juga mensahkan perkawinan tersebut, dan telah mengeluarkan akta perkawinan antara Karel dan Sonita.

Pada tahun 2012, Karel dan Sonita melangsungkan perkawina secara Agama, dan perkawinan tersebut juga di sahkan menurut hukum agamanya yaitu Kristen Protestan. Jadi dalam kasus yang ada ini terjadi permasalahan yaitu perkawinan yang tidak sah menurut UUP, tetapi di sahkan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan mengeluarkan Akta Perkawinan. Kemudian terjadi lagi perkawinan secara agama yang dianut setelah kurang lebih 20 tahun perkawinan yang berdasarkan pada pencatatan sipil saja berlangsung.

Dalam bab ini, saya membahas mengenai status hukum dari perkawinan yang tidak dilangsungkan secara agama, untuk itu telah dipaparkan mengenai pengertian mengenai perkawinan, baik menurut undang-undang, maupun apa yang telah dikemukakan oleh para sarjana. Menurut pengertian yang diberikan UUP, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dilihat dari pengertian ini, dapat dikatakan bahwa perkawinan itu merupakan suatu hal yang sakral, dan mempunyai tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Jadi menurut pendapat saya, yang menganalisis dari UUP, khususnya pasal 2, maka perkawinan antara Karel dan Sonita adalah tidak sah. Karena ketentuan yang ada di dalam pasal 2 bersifat mutlak artinya kedua syarat harus terpenuhi, tidak boleh hanya salah satunya saja. Tetapi dengan melihat fakta-fakta yang ada, sudah tentu tidak bisa secara langsung perkawinan yang sudah berlangsung bertahun-tahun langsung diputuskan, atau dibatalkan, karena

undang-undang perkawinan mengatur mengenai batalnya perkawinan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, bukan syarat-syarat sahnya perkawinan, untuk itu melihat pada fakta-yang ada, maka dapat dicari solusi mengenai permasalahan yang ada mengenai status hukum dari perkawinan yang tidak dilangsungkan secara agama namun dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yaitu dengan melakukan pendaftaran perkawinan mereka atau melakukan perkawinan secara agama, dan kemudian mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri setempat untuk dimintakan penetapan bahwa perkawinan yang dilakukan dari tahun 1992 hingga 2012 disahkan, dan semua perbuatan hukum yang dilakukan dalam tenggang waktu kurang lebih 20 tahun tersebut juga disahkan, dan mengenai harta benda yang telah ada sebelum perkawinan sah dilakukan dibuatkan perjanjian antara para pihak, yang dituangkan dalam akta notaris.

2. Kedudukan Hukum Dari Harta Benda Dan Anak-Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Yang Tidak Dilakukan Menurut Hukum Agama

A. Harta Benda Dalam Perkawinan

Perkawinan yang dilangsungkan antara Karel dan Sonita sudah pasti menghasilkan harta benda. Tetapi karena perkawinan yang dilangsungkan antara Karel dan Sonita dianggap tidak sah, maka sudah tentu harta benda dari perkawinan tersebut juga menjadi tidak sah. Untuk itu agar harta benda yang dihasilkan dari perkawinan tersebut menjadi sah, maka harus disahkan terlebih dahulu mengenai perkawinan tersebut, dan kemudian mengenai harta benda

yang sudah ada tersebut disahkan melalui suatu perjanjian tertulis antara Karel dan Sonita yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang berlangsung dari tahun 1992 hingga tahun 2012 merupakan harta bersama. Perjanjian yang menyatakan bahwa harta tersebut merupakan harta bersama, harus didaftarkan di Pengadilan Negeri tempat kediaman para pihak lalu dimintakan penetapan bahwa harta tersebut merupakan harta bersama.

B. Kedudukan Anak Dalam Perkawinan

Terhadap permasalahan yang terjadi dalam perkawinan yang tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam UUP, tidak hanya menimbulkan permasalahan terhadap status dari perkawinan itu saja, tetapi sudah otomatis akan berkaitan juga dengan hal-hal seperti harta benda dalam perkawinan serta anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Dari permasalahan yang ada antara Karel dan Sonita adalah perkawinan yang terjadi tidak sah menurut UUP, tetapi oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dikeluarkan akte perkawinan, dan perkawinan tersebut dianggap sah.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, dan sudah pasti menimbulkan akibat hukum. Salah satu akibat hukum yang ditimbulkan adalah mengenai anak yang lahir dalam suatu perkawinan. Anak merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh pencipta, sehingga anak yang merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa hendaknya dirawat sehingga anak bisa tumbuh menjadi seorang manusia yang dapat diandalkan . Untuk permasalahan

anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak sah dalam kasus perkawinan antara Karel dan Sonita yang tidak sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UUP, maka dapat dibuatkan suatu akta pengakuan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang berlangsung dari tahun 1992-20012 merupakan anak yang sah.

Pengakuan anak luar kawin dapat dilakukan dengan sukarela dan yang dipaksakan (atas putusan Pengadilan Negeri karena gugatan anak luar kawin). Pengakuan sukarela adalah dengan membuat suatu pernyataan yang sebagaimana ditentukan Undang-Undang yang menyatakan bahwa seseorang adalah bapak atau ibu seorang anak yang lahir di luar perkawinan. Pernyataan pengakuan ini dapat dilakukan melalui 3 proses, yakni: dalam akte kelahiran, dalam akte perkawinan (apabila orang tua dari bayi tersebut melangsungkan perkawinan), dan dalam akte autentik tersendiri. Untuk melakukan pengakuan anak luar kawin, seorang laki-laki harus mencapai umur 19 tahun. Dan apabila pengakuan itu karena penipuan dan kekhilapan, maka pengakuan tersebut tidak sah.

Anak luar kawin yang diakui dengan ketiga proses tersebut, dengan kawinnya kedua orang tuanya akan menjadi anak sah. Akan tetapi jika pengesahan itu dilakukan dengan Surat Pengesahan, maka akan memperoleh akibat hukum yang lebih terbatas, yakni:

1. Pengesahan mulai berlaku sejak surat pengesahan diberikan.
2. Pengesahan itu dalam hal pewarisan tidak boleh merugikan anak sah yang ada sebelum pengesahan itu.

3. Pengesahan itu tidak berlaku dalam pewarisan terhadap para wangsa yang lain kecuali kalau mereka memberi ijin untuk pengesahan itu.

Akhirnya dapat kita simpulkan bahwa “anak yang diakui” adalah anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, tetapi diakui oleh orang tuanya (ayahnya). Sedangkan “anak yang disahkan” adalah anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, yang telah diakui atau disahkan dengan Surat Pengesahan, dan akhirnya kedua orang tuanya kawin secara sah.

Pasal 44 ayat (2) UUP memberikan celah hukum yang menentukan bahwa pengadilan memberikan putusan mengenai sah atau tidaknya anak dalam perkawinan, berdasarkan permintaan atau permohonan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, tetapi jika seorang pria yang menikahi ibu dari anak-anak tersebut mengakui anak-anak tersebut sebagai anak sah, maka pria tersebut dapat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan mengenai anak-anak tersebut untuk menjadi anak-anak sah.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam rangka menjawab permasalahan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, dan karena merupakan perbuatan hukum, otomatis mempunyai akibat hukum. Untuk melangsungkan suatu perkawinan hendaknya diperhatikan mengenai syarat-syarat perkawinan dan syarat-syarat sahnya suatu perkawinan. Perkawinan yang dilangsungkan oleh Karel dan Sonita tidak sesuai dengan yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga menurut ketentuan yang ada, perkawinan tersebut merupakan suatu perkawinan yang tidak sah. UUP mengatur juga mengenai syarat-syarat perkawinan dan syarat sahnya suatu perkawinan, jadi bagi pihak yang pada saat melangsungkan perkawinan, tidak memenuhi apa yang telah ditentukan dalam UUP maka, perkawinan yang dilangsungkan menjadi tidak sah.
2. Perkawinan yang dilaksanakan oleh Karel dan Sonita merupakan suatu perkawinan yang tidak sah, karena tidak sesuai dengan syarat sahnya suatu perkawinan. Untuk itu harta benda dan anak yang diperoleh melalui suatu perkawinan yang tidak sah menjadi tidak sah juga. Untuk itu harus dicari suatu jalan keluar agar harta benda yang diperoleh dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut menjadi sah. Dalam hal ini terdapat salah satu cara agar perkawinan tersebut menjadi sah, yaitu dengan cara melakukan perkawinan secara agama, karena perkawinan yang dilaksanakan belum sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) UUP. Setelah perkawinan yang sah dilaksanakan, maka perkawinan tersebut didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat dengan cara mengajukan permohonan agar perkawinan tersebut memperoleh penetapan pengadilan bahwa perkawinan

yang dilangsungkan pada tahun 1992 menjadi sah, dan setelah di sahkannya perkawinan yang dilangsungkan pada tahun 1992 tersebut, maka semua perbuatan hukum dan akibat hukum termasuk harta benda yang diperoleh setelah perkawinan tersebut menjadi sah dan merupakan harta bersama. Begitu juga dengan anak-anak yang lahir di dalam perkawinan tersebut juga dianggap sah.

Harta benda dalam perkawinan diatur dalam pasal 35 hingga pasal 37 UUP. Menurut UUP harta benda dalam perkawinan dibagi menjadi harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum perkawinan berlangsung, sedangkan harta bersama adalah harta yang diperoleh setelah perkawinan berlangsung. Harta benda yang merupakan hibah ataupun warisan termasuk ke dalam harta bawaan.

Anak-anak yang lahir dalam perkawinan yang sah adalah anak-anak sah. Sedangkan anak yang lahir diluar perkawinan merupakan anak yang tidak sah.

Menurut hukum perdata, kedudukan anak yang dikenal ada 2 macam yaitu;

- 1) Anak sah adalah anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan dan di buktikan oleh akte nikah.
- 2) Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan.

Selain yang disebutkan di atas, lalu dikembangkan kedudukan anak menurut hukum perdata, yaitu;

1. Anak sah, adalah anak yang dilahirkan didalam perkawinan dan dibuktikan oleh akte nikah.
2. Anak yang disahkan, adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan, pada saat kedua orang tua melakukan perkawinan anak tersebut diakui atau disahkan yang kemudian dicatat di akte nikah.
3. Anak yang disahkan dengan penetapan, adalah anak luar kawin, lalu orang tuanya mengajukan permohonan ke departemen kehakiman untuk manetapkan anaknya dengan pertimbangan Mahkamah Agung, maka kemudian dikeluarkanlah penetapan anak tersebut.
4. Anak yang diakui, adalah anak luar kawin yang diakui oleh kedua orang tuanya saja atau ibunya saja atau ayahnya saja yang mempunyai akibat hukum : orang tua yang mengakui itu harus memenuhi kebutuhan anak tersebut dan anak tersebut berhak mewaris.

Ketentuan yang mengatur mengenai anak di dalam UUP diatur dalam pasal 42 hingga pasal 44. Di dalam Pasal 43 ayat (1) ada hal penting yang perlu diperhatikan yaitu anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya.

B. Saran

1. Melihat pada salah satu contoh kasus perkawinan antara Karel dengan Sonita, sudah selayaknya dalam hal pengesahan suatu perkawinan yang akan berlangsung harus diperhatikan mengenai hal-hal yang kiranya merupakan syarat-syarat ataupun syarat sahnya suatu perkawinan. Negara Indonesia mempunyai suatu aturan yang secara khusus mengatur mengenai perkawinan. Di dalam pasal 6 dan pasal 7 UUP telah mengatur mengenai syarat-syarat dari perkawinan dan pada pasal 2 UUP mengatur mengenai syarat sahnya suatu perkawinan. Untuk itu bagi para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan disarankan untuk memenuhi syarat-syarat dan syarat sahnya suatu perkawinan sehingga pada saat melangsungkan perkawinan dan setelah perkawinan tersebut berlangsung, tidak terjadi permasalahan yang merugikan para pihak ataupun pihak ketiga.

Selain itu, bagi para petugas yang berwenang dalam hal ini petugas pencatatan dari dinas kependudukan dan catatan sipil, merupakan pihak yang seharusnya paham betul mengenai suatu proses perkawinan dan perkawinan yang dilaksanakan sudah sesuai atau belum dengan ketentuan dalam UUP, Karena dalam hal ini tidak semua masyarakat paham mengenai aturan-aturan yang ada.

Untuk kasus yang telah terjadi, maka sebaiknya para pihak melaksanakan pernikahan secara agama yang dianut, lalu dimintakan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil untuk melakukan pengesahan terhadap perkawinan yang telah terjadi dengan mengajukan

permohonan agar diperoleh penetapan bahwa perkawinan yang dilaksanakan merupakan perkawinan yang sah.

2. Permasalahan mengenai kedudukan atau status dari anak, untuk mengatasi hal ini, sebaiknya dimintakan penetapan dari pengadilan bahwa anak-anak yang telah lahir sebelum tahun 2012, dimohonkan agar ditetapkan menjadi anak sah. Di dalam pasal 44 ayat (2) UUP menentukan bahwa Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan. Itu artinya UUP masih memberikan kesempatan bagi pihak-pihak untuk mengajukan permohonan sehingga ditetapkan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah, untuk di sahkan menjadi anak yang sah. Sedangkan mengenai harta benda yang ada setelah perkawinan berlangsung, dibuatkan suatu perjanjian bahwa harta benda yang diperoleh setelah perkawinan yang sah dilaksanakan, merupakan harta bersama. Sedangkan harta benda yang diperoleh antara tahun 1992 sampai dengan tahun 2012, para pihak hendaknya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri setempat agar diperoleh penetapan bahwa harta tersebut juga merupakan harta bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Ali Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama*, Dian Rakyat, Jakarta, 1986

Hartanto Andy, *Hukum Harta kekayaan Perkawinan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012

- H. A. Damanhuri HR, 2007, **Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama**, Mandar Maju, Bandung, 2012
- Komariah, **Hukum Perdata**, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004
- Perangin Effendy , **Hukum Waris**, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Prakoso Djoko dan I Ketut Murtika, **Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia**, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Prawirohamidjojo Soetojo, **Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia**, Airlangga University Press, Surabaya, 2006
- dan Marthalena Pohan, **Hukum Orang Dan Keluarga**, Airlangga University Press, Surabaya, 2000
- Prins, **Hukum Perkawinan DI Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- Rasjidi Lili, **Hukum Perkawinan Dan Perceraian**, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991
- R. Subekti, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Intermasa, Jakarta, 1994
- Rusli dan Tama, **Perkawinan Antar Agama**, Pionir Jaya, Bandung, 1984
- Saleh Wantjik , **Hukum Perkawinan Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976
- Satrio, **Hukum Harta Perkawinan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, RajaGrafindu Persada, Jakarta, 2001
- Soerjopratiknjo Hartono, **Akibat Hukum Dari Perkawinan Menurut Sistem Burgerlijk Wetboek**, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1983
- Triwulan Titik Tutik, **Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional**, Kencana, Jakarta, 2008
- Usman Sution Adji, **Kawin Lari Dan Kawin Antara Agama**, Liberty, Yogyakarta, 1989
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan